

TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dr. Suci Lestari, S.H., M.H.

sucilestari@trisakti.ac.id

Ruang lingkup perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya menyangkut hak-hak individu dan badan hukum lainnya yang berada dalam lingkup nasional, tetapi lebih jauh juga menembus dinding-dinding dan batas-batas suatu negara. Arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual ini menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah tercapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konferensi Marakesh pada April 1994 disepakati pula kerangka GATT diganti dengan system perdagangan dunia yaitu WTO (*World Trade Organization*) yang ratifikasinya dilakukan Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), diundangkan dalam Lembaran Negara RI 1994 Nomor 57, tanggal 2 November 1994. Dalam struktur WTO terdapat dewan umum (*General Council*) yang berada di bawah Dirjen WTO. Dewan Umum ini membawahi tiga dewan, salah satunya adalah dewan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Pembentukan TRIPS sebagai instrumen hukum pengelolaan hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan *Uruguay Round* tahun 1990. Putaran Uruguay ke-8 (*Uruguay Round*) telah membawa negara-negara peserta pada kesepakatan yang berpengaruh pada perdagangan internasional. Pada pertemuan itu disepakati perjanjian multilateral yang dinamakan *WTO Agreement*.¹ Kanada sebagai salah satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT.² Negara-negara peserta menandatangani [*Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*](#)³ pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani *Final Act* ini,

¹ Jackson, John H., *Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Materials and Text on the National and International Regulation of Transnational Economic (American Casebook Series)*, 290, 314, West Group, 1995, hlm. 278-283.

² *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Huala Adolf (a), Edisi revisi ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 48.

³ Starke, J.G., *Introduction to International Law, Ninth Edition*, London: Butterwoods, 1984, hlm. 420.

negara-negara penandatanganan sepakat untuk menandatangani Perjanjian WTO (*World Trade Organization Agreement*) beserta lampiran-lampirannya. Salah satu ketentuan yang ada pada lampiran Perjanjian WTO tersebut adalah *Annex 1C* yang berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*⁴. *TRIPs Agreement* mulai berlaku sejak tahun 1995. Masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006.⁵

TRIPs Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. *TRIPs Agreement* adalah perjanjian yang merupakan bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. Dengan demikian, *TRIPs Agreement* tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional. Dalam lingkup internasional, masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya.

TRIPs dalam perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia bertujuan melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), guna mendorong tumbuhnya motivasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang bermuara kepada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

TRIPs Agreement adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention* dan *Berne Convention*. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam perundingan *GATT Uruguay Round* yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai

⁴ [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights](#), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Morocco, 1994.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-trips-bagi-indonesia-cl5043> diakses 18 Februari 2024 pk. 22.23 WIB

property dan *ownership* ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

TRIPS *Agreement* tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional. Dalam lingkup internasional, masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh misalnya dalam bidang hak cipta, beberapa konvensi internasional yang berlaku bagi negara penandatanganannya adalah:

1. [*Beijing Treaty on Audiovisual Performances*](#)
2. [*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*](#)
3. [*Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite*](#)
4. [*Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*](#)
5. [*Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*](#)
6. [*Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*](#)
7. [*WIPO Copyright Treaty \(WCT\)*](#)
8. [*WIPO Performances and Phonograms Treaty \(WPPT\)*](#)

Setiap negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut di atas wajib tunduk pada aturan internasional yang telah disepakati. Akan tetapi, aturan-aturan yang ada dalam konvensi internasional tersebut hanyalah aturan umum saja. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah hak tidak terlepas dari persoalan ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi tidak relevan jika tidak dikaitkan dengan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual⁶. Frase *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional menjadi sebuah icon penting dalam pembicaraan mengenai karya

⁶ Sardjono, Agus, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Artikel disampaikan dalam *Seminar Seluk Beluk Perlindungan HAK CIPTA Dalam Teori dan Praktek*, IPAS Institute, Jakarta, 2012.

intelektual manusia. Menurut *Doris Estelle Long* dalam jurnal yang ditulisnya, kesepakatan ini merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁷ Beberapa pihak bahkan mengatakan bahwa *TRIPs* adalah sebuah terobosan kerjasama di bidang perdagangan internasional.⁸

TRIPs Agreement sendiri sebenarnya tidak memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi dalam *preamble TRIPs Agreement* tertulis:

“Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”

Status hukum *TRIPs* dalam *World Trade Organization Agreement*⁹ (“WTO Agreement”) sangat jelas mengingat *TRIPs* adalah lampiran yang merupakan satu kesatuan dari *WTO Agreement*. Tidak boleh ada *reservations* terhadap *WTO Agreement/TRIPs* sehingga hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan internasional sangatlah jelas.¹⁰

Cabang-cabang dari Hak Kekayaan Intelektual dalam *TRIPs Agreement* seperti dijelaskan dalam Pasal 1.2. dari *TRIPs Agreement* terdiri dari:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia;
8. Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

⁷ Long, Doris Estelle, *The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective*, North Caroline Journal of International Law and Commercial Regulation, (Vol. 21, Winter 1998), hlm. 249.

⁸ Jain, Meetal, *Global Trade and the New Millennium: Defining the Scope of Intellectual Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge in India*, Hasting International & Comparative Law Review, (Vol. 22, No. 1, Fall 1998), hlm.780.

⁹ *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Marrakesh, Morocco, 1994.

¹⁰ WTO Agreement Art. XVI.6 jo TRIPs Art. 72.

Negara penandatanganan *TRIPs Agreement* memiliki pengertian masing-masing terkait dengan penjabaran makna dari cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual di atas. Akan tetapi, prinsipnya semua merujuk pada apa yang ditulis dalam *PART II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*.

Indonesia melalui [Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979](#) telah meratifikasi dua konvensi yaitu: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* 1967. Dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual ada dua kategori utama hak yang dilindungi yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Hak Kekayaan Industri.

Hak Kekayaan Industri meliputi hak atas merek, paten, indikasi geografis, varietas tanaman, desain industri, rahasia dagang, dan desain tatalaksana/tata letak sirkuit terpadu.¹¹

Dengan ditandatanganinya *WTO Agreement* di mana di dalamnya terdapat lampiran yang salah satunya adalah *TRIPS Agreement*, maka Indonesia tunduk pada ketentuan yang ada pada *TRIPS Agreement*. Persetujuan TRIPS merupakan persetujuan yang lengkap dan dengan standar yang lebih tinggi (dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelumnya). Lengkap, karena dalam *PART II* tadi diatur standar-standar pengaturan yang penting di bidang *Copyright and Related Rights* (juga dikenal dengan istilah *Neighbouring Rights*), *Trademarks*, *Industrial Designs*, *Patents*, *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*, dan *Protection of Undisclosed Information* (dikenal pula dengan istilah Rahasia Dagang atau *Trade Secrets*). Dalam Bab tersebut bahkan diatur pula pengawasan terhadap praktik Anti-monopoli dalam perjanjian lisensi.¹²

Sedangkan penilaian mengenai kandungan standar atau kualitas yang lebih tinggi, dan merupakan ciri Persetujuan TRIPs, bertolak dari ketentuan bahwa negara peserta harus setuju untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam *Bern Convention* (Hak

¹¹ Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, PT Alumni, 2011, hlm. 105.

¹² Kesowo, Bambang, *Sekilas Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta, 2010.

Cipta), *Paris Convention* (Paten / Merek / Desain (Produk) Industri / Rahasia Dagang), *Rome Convention (Neighbouring Rights)* dan *Washington Treaty (Integrated Circuits)*. Dibandingkan dengan semua perjanjian internasional lainnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, *TRIPS Agreement* memuat ketentuan tentang penegakan hukum yang relatif ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa, yang diikuti pemberian hak kepada negara peserta yang dirugikan untuk mengambil tindak balasan/retaliasi di bidang perdagangan secara silang.

Ada pro dan kontra terhadap lahirnya *TRIPS Agreement* ini, terutama dari kalangan negara-negara berkembang. Dengan demikian, meskipun dalam hal ini terdapat beberapa pendapat yang saling bertentangan, akan tetapi keuntungan bagi Indonesia dengan adanya *TRIPS Agreement* secara garis besarnya adalah untuk menegakkan hukum terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta memotivasi para penghasil karya-karya intelektual untuk berinovasi dan menghasilkan karya-karya lain karena adanya perlindungan terhadap hak-hak intelektual mereka. Selain itu, dengan adanya *TRIPS Agreement* dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, *TRIPS* memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam Bab 1-nya (Pasal 1-8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting yaitu¹³:

1. Ketentuan *Free to Determine*

Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *TRIPS* ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh *TRIPs*, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (Pasal 1 *TRIPS*).

Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai Hak Milik Intelektual didalam Persetujuan *TRIPS* hanyalah menyangkut masalah-masalah pokoknya saja (global). Sedangkan pengaturan selanjutnya (yang spesifik) diserahkan sepenuhnya kepada Negara masing-

¹³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 207-209.

masing. Prinsip pengaturan seperti ini merupakan prinsip yang umum dikenal didalam perjanjian internasional.

2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional dibidang Hak Milik Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* (Pasal 2 ayat (2)).

Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 1 diatas, dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.

3. Ketentuan *National Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga Negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat (1)).

Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga Negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.

4. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4).

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu Negara terhadap Negara lain dalam memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual. Setiap Negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.

5. Ketentuan *Exhaustion*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam Persetujuan TRiPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual di dalam negeri mereka.

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada dibawah *Multilateral Trade Organization* (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukannya disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPS. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPS, dibentuk dewan yang secara struktural merupakan bagian dari MTO.

Adapun TRIPS bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPS). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Milik Intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Di bawah ini penulis memberikan gambaran isi pokok-pokok dari Persetujuan TRIPS yaitu sebagai berikut¹⁴:

- Bab I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar
- Bab II : Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Hak Milik Intelektual
 - Bagian I : Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait (*Neighbouring Rights*)
 - Bagian II : Merek Dagang
 - Bagian III : Judifikasi Geografis
 - Bagian IV : Desain Industri
 - Bagian V : Paten
 - Bagian VI : Desain Tata Letak (Topografi), dan Sirkuit Terpadu
 - Bagian VII : Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan
 - Bagian VIII : Perlindungan Praktek Anti persaingan dalam Lisensi Kontrak
- Bab III : Penegakan Hak Milik Intelektual

¹⁴ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

- Bagian I : Kewajiban Umum
- Bagian II : Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administratif
- Bagian III : Tindakan Sementara
- Bagian IV : Persyaratan Khusus yang Berkaitan dengan Tindakan yang Sifatnya Tumpang Tindih.
- Bagian V : Prosedur Pidana
- Bab IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual dan Prosedure Antarpihak.
- Bab V : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
- Bab VI : Pengaturan Peralihan
- Bab VII : Pengaturan Kelembagaan: Ketentuan Penutup.

Sedangkan berlakunya TRIPS menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2), maka bagi setiap anggota dari negara berkembang seperti halnya Indonesia, berhak atas penangguhan tanggal mulai berlakunya TRIPS untuk jangka waktu empat tahun. Dengan demikian apabila Indonesia akan meratifikasi sekaligus menunda berlakunya TRIPS sampai tanggal 1 Januari 1999. Mulai saat itu peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual yang dikehendaki TRIPS.

Apa yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Milik Intelektual dalam persetujuan TRIPS ini ternyata lebih luas pengaturannya dibanding dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional sebelumnya. Dalam persetujuan ini, objek yang menjadi lingkup Hak Milik Intelektual tidak hanya terbatas pada hak cipta, paten, merek dan desain produk industri saja seperti yang lazim dikenal, tetapi juga lebih dari itu.

DAFTAR PUSTAKA

Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Morocco, 1994.

[*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*](#), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Morocco, 1994.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-trips-bagi-indonesia-cl5043>
diakses 18 Februari 2024 pk. 22.23 WIB

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

Huala Adolf (a), *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Edisi revisi ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 48.

Jackson, John H., *Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Materials and Text on the National and International Regulation of Transnational Economic (American Casebook Series)*, 290, 314, West Group, 1995, hlm. 278-283.

Jain, Meetal, *Global Trade and the New Millennium: Defining the Scope of Intellectual Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge in India*, Hasting International & Comparative Law Review, (Vol. 22, No. 1, Fall 1998), hlm.780.

Kesowo, Bambang, *Sekilas Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta, 2010.

Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, PT Alumni, 2011, hlm. 105.

Long, Doris Estelle, *The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective*, North Caroline Journal of International Law and Commercial Regulation, (Vol. 21, Winter 1998), hlm. 249.

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 207-209.

Sardjono, Agus, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Artikel disampaikan dalam *Seminar Seluk Beluk Perlindungan HAK CIPTA Dalam Teori dan Praktek*, IPAS Institute, Jakarta, 2012.

Starke, J.G., *Introduction to International Law, Ninth Edition*, London: Butterwoods, 1984, hlm. 420.

WTO Agreement Art. XVI.6 jo. TRIPs Art. 72.